

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya tentang penyalahgunaan narkoba oleh remaja di kota Bandar Lampung, maka dapat diambil kesimpulan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Rata-rata usia informan menggunakan narkoba saat berusia antara 19-23 tahun, mulai mengenal dan menggunakan narkoba sejak berusia 15 tahun saat duduk dibangku SMP. Faktor penyebab utamanya adalah lingkungan pergaulan dan kondisi kehidupan keluarga yang kurang harmonis. Penyalahgunaan narkoba tidak memandang status sosial maupun ekonomi.
2. Jenis narkoba yang dikonsumsi seperti ganja, nipam, R jerman, pil BK, ekstasi, putaw dan shabu-shabu. Hampir semua informan telah memakai jenis obat tersebut. Pemakaian dilakukan di rumah, pantai, atau hotel dan tempat-tempat yang dianggap aman.
3. Muncul kesadaran, keinginan dan usaha untuk menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba, tetapi ternyata sulit untuk menghilangkan kebiasaan tersebut.

Salah satu usaha yang dilakukan adalah mengurangi dosis dan frekuensi pemakaian.

4. Reaksi masyarakat di lingkungan tempat tinggal pemakai narkoba ada yang biasa-biasa saja, cuek seolah tidak terjadi apa-apa. Terdapat pula anggota masyarakat yang mengucilkan bahkan sama sekali tidak mau beteman dan berhubungan dengan pemakai narkoba.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Ancaman terbesar untuk terjerumus pada narkoba adalah lingkungan pergaulan. Oleh karena itu sebaiknya remaja memilih pergaulan yang sehat dan baik, jangan mudah tergoda oleh ajakan atau rayuan teman, saudara atau keluarga untuk memakai narkoba. Penyebab lain adalah *broken home* atau permasalahan keluarga, untuk itu ada baiknya jika hubungan keharmonisan keluarga di tingkatkan lagi. Bila ada masalah segera curhat atau bercerita kepada orang tua atau orang yang dianggap mampu membantu atau memberi jalan keluar atas permasalahan yang dialami sehingga merasa lega.
2. Menghindari keinginan untuk mencoba menggunakan narkoba karena akan menjadi awal munculnya kebiasaan dan ketergantungan. Jika sudah menjadi pemakai, sebaiknya berusaha mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan keinginan para pecandu narkoba untuk menghilangkan kebiasaan dengan memikirkan akibat secara fisik bagi tubuh dan ancaman hukuman perundang-undangan bagi pemakai, pembuat dan pengedar.

3. Pemberian vonis hukuman mati bagi pengedar narkoba pada masa pemerintahan Jokowi adalah satu langkah besar yang diharapkan dapat memberi efek jera bagi pengedar narkoba. Diharapkan dengan adanya vonis tersebut dapat meminimalisir jumlah pengedar dan pemakai narkoba di Indonesia. Diharapkan waktu penjatuhan vonis dan waktu pelaksanaan eksekusi dilakukan dalam rentang waktu tidak terlalu lama sehingga tidak terkesan mengulur dan membuang waktu.